



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**STRATEGI BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

NADILLA

2063201117

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

JULI 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**STRATEGI BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik
Program Pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ilmu Administrasi**

NADILLA

2063201117

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

JULI 2024

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Nadilla

NIM : 2063201117

Tanda Tangan :

Tanggal : 25 Juni 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jln. Yos Sudarso Km. 08 Rumbai Telp. 0761 52658

STATUS : AKREDITASI B

LEMBARAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Nadilla
NIM. : 2063201117
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Strategi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Pekanbaru

Mengetahui :

Pembimbing I

Dr. Hernimawati, M.Si
NIDN. 1016036101

Pembimbing II

Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Fara Mefian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

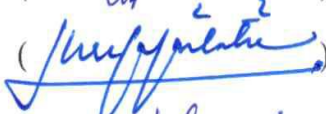
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama : Nadilla
NIM : 2063201117
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Proposal : Strategi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Dr. Hernimawati, M.Si	()
Pembimbing	: Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si	()
Penguji	: Dr. Surya Dailiati, M.Si	()
Penguji	: Pebriana Marlinda, S.Sos., M.Si	()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 25 Juni 2024

ABSTRACT

Name : Nadilla

Study Program : Public Administration

Title : Strategy of the Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage (BP4) in Reducing Divorce Rates in Pekanbaru City

This research aims to determine the strategy of the Marriage Development and Preservation Advisory Board in reducing the divorce rate in Pekanbaru City. In government affairs, the unitary state of the Republic of Indonesia has ratified it as stated in Decree of the Minister of Religion Number 30 of 1977 concerning the ratification of the Advisory Body for the Development and Preservation of Marriage. The divorce rate is high in Pekanbaru City, and there are still many people who do not know about the existence of the Marriage Development and Preservation Advisory Board, so residents who want a divorce go straight to the Religious Court. This research uses qualitative methods by collecting data through interviews with employees and documentation.

The result of this research is that it has a strategy that is quite a solution. However, it still has obstacles, there is no correlation between the Religious Courts and the Advisory Body for the Development and Preservation of Marriage so that the strategy implemented is not yet effective as a whole in the community.

Keywords: Strategy, Divorce

ABSTRAK

Nama :Nadilla

Program Studi :Administrasi Publik

Judul :Strategi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Pekanbaru. Dalam urusan pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia telah mengesahkan sebagaimana dalam Keputusan Menti Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang pengesahan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru, serta masih banyak masyarakat yang tidak tahu keberadaan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, sehingga warga yang menginginkan perceraian langsung mendatangi ke Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan pegawai dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah memiliki strategi yang cukup solutif, Akan tetapi, masih memiliki kendala, tidak ada korelasi antara Pengadilan Agama dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Sehingga Strategi yang dijalankan belum efektif secara keseluruhan dilingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Perceraian

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena atas Berkat dan Rahmat-nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., M.PA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
3. Ibu Dr. Li Dra. Dian Rianita, MA Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
4. Ibu Sri Roserdevi Nst, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Sudaryanto, S.P., M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

7. Ibu Dr. Hernimawati, M.Si selaku Dosen pembimbing I yang sudah banyak memberikan saran serta masukan sehingga penulis mengerjakan tugas akhir ini bisa terselesaikan
8. Ibu Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si selaku Dosen pembimbing II yang sudah banyak memberikan saran serta masukan sehingga penulis proposal ini bisa terselesaikan
9. Terima kasih untuk yang tercinta kedua orangtua penulis, Ayahnda Alm M.Saleh dan Ibunda Baidara Nila Nora, S.H.I. Terima kasih untuk Nenek tersayang Hj. Nuraisyah, dan Kakek Tersayang Alm H. Ahmad Yusman serta seluruh Keluarga Besar Kandung. atas dukungan serta semangat dari kalian, serta memberikan pengorbanan baik secara materi maupun moril.
10. Terima kasih saya ucapkan kepada kelembagaan, serta pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Kami menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan, penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR ORISINALITAS	i
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.1. Tujuan Penelitian	9
1.2. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Konsep Teoritis.....	10
2.1.1. Pengertian Strategi.....	10
2.1.2. Pengertian BP4.....	19
2.1.3. Pengertian Perceraian.....	22
2.2. Penelitian Terdahulu	26
2.3. Fokus Penelitian.....	28
2.4. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1.Lokasi Penelitian.....	31

3.2. Desain Penelitian	31
3.3. Informan Penelitian.....	31
3.4. Jenis dan Sumber Data	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data	32
3.6. Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	35
4.1 Profil BP4 Kota Pekanbaru	35
4.2 VisiMisiBP4KotaPekanbaru	36
4.3 Keadaan Pegawai BP4 Kota Pekanbaru	37
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi DiKanto rBP4 Kota Pekanbaru	40
4.5 Struktur Organisasi BP4 KotaP ekanbaru	43
BAB V HASIL DANP EMBAHASAN	44
5.1 Strategi BP4 Menurunkan Angka Perceraian diKota Pekanbaru	44
5.2 Faktor Penghambat dalam pelaksanaan yang sedang dijalankan	63
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	71
6.1.Kesimpulan	71
6.2.Saran	72
DAFTARPUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia kasus perceraian meningkat, manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan orang lain, untuk menjalin komunikasi bahkan dalam aktivitas kehidupan, baik itu terjalin dalam lingkup organisasi besar maupun organisasi kecil begitu juga kehidupan rumah tangga. Provinsi Riau menduduki tingkat perceraian tertinggi di Indonesia, daerah yang paling tinggi angka perceraian adalah Kota Pekanbaru, dari tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Untuk menjaga, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu ikatan yang secara keseluruhan merupakan ucapan yang sakral.

Menurut Subekti dikutip dalam Febri Handayani, dkk. (2017) Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan ketetapan hakim atau ketentuan salah satu pihak dalam suatu hubungan perkawinan.

Perceraian juga merupakan masalah besar bagi anak, terutama yang masih duduk di bangku sekolah dasar, karena anak pada usia ini membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Perceraian mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak, karena pada umumnya perkembangan psikologi anak yang orang tuanya bercerai sangat terganggu. Hal ini sangat memerlukan tindakan dari Lembaga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mengatasi permasalahan ini.

Menurut Bryson dikutip dalam Dinny Fajrianty (2021) Strategi bisa dilihat dari sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang diartikan bagaimana organisasi, dan apa yang dilakukan.

Strategi sangat penting karena dibuat untuk memperlancar tercapainya tujuan. Strategi tentu diperlukan tindakan dalam mencapai strategi tersebut. Strategi yang dijalankan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru yaitu melaksanakan Program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, dan pemberian layanan konsultasi untuk pasangan suami istri yang hendak berpisah. Bentuk-bentuk Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang dilakukan oleh BP4 Kota Pekanbaru antara lain sebagai berikut : Ceramah, Curah pendapat, Diskusi Kelompok, Diskusi Pasangan, dan Games/Role play.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian. Badan Penasihat Pembinaan dan Perkawinan Pelestarian (BP4) melakukan Program Bimbingan Perkawinan dengan pola pembelajaran andragogi dengan tujuan agar peserta bimbingan perkawinan tidak

hanya mendengar tapi aktif dalam proses belajar yang akrab, humanis, dan menyenangkan. Kursus pra-nikah atau Bimbingan Perkawinan sudah dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2015 di Kantor BP4 Kota Pekanbaru. Berdasarkan surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Pemberlakuan Sertifikat Kursus bagi Calon Pengantin yang dikeluarkan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) masing-masing daerah sebagai persyaratan administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama sejak tanggal 01 Mei 2015. Sertifikat itu akan di dapat jika pasangan calon pengantin mengikuti Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan BP4.

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014. Pada pasal 6 BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatannya, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekar di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan,

keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama.

5. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri.
7. Menerbitkan buku dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelesaikan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan aktivitas sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada Pasal 5 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan Bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia sejahtera materil dan spirituril yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan keluarga
5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Menurut Ketua Umum BP4 Pekanbaru tingkat perceraian di Kota Pekanbaru sangat tinggi dari tahun 2020-2023. Terbukti melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Data Jumlah Perceraian dari tahun 2020-2023

REKAP DATA PERCERAIAN

Tahun	Putusan		Jumlah pertahun
	Cerai Gugat	Cerai Talak	
2020	1389	505	1894
2021	1535	502	2037
2022	1596	554	2150
2023	1296	429	1725
Jumlah Keseluruhan	5816	1990	7806

Sumber : Pengadilan Agama Pekanbaru 2024

Dari tabel 1.1. diatas dapat dilihat berdasarkan pra survey dilapangan dari tahun 2020-2023 terjadi peningkatan kasus perceraian di Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru kasus perceraian banyak diajukan oleh istri, atau disebut cerai gugat. Jika kasus ini terus terjadi dapat menyebabkan dampak negatif pada psikologis anak.

Sering kali pasangan suami istri ketika terjadi perselisihan lebih memilih di proses langsung ke Pengadilan Agama tanpa harus konsultasi ke BP4, karna kurangnya sosialisasi yang dilakukan BP4, seharusnya BP4 melakukan kegiatan sosialisasi secara masif baik itu dari sosial media, atau terjun langsung ke masyarakat terkait pentingnya BP4. Hal ini yang menyebabkan masyarakat belum bisa memanfaatkan Fasilitas penasihatn di BP4 kota Pekanbaru sepenuhnya. Dibutkikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Data pasangan yang konsultasi di Kantor BP4

Tahun	Jumlah pasangan konsultasi	Jumlah Perceraian
2020	17 Pasangan suami istri	1894
2021	46 Pasangan suami istri	2037
2022	17 Pasangan suami istri	2150
2023	15 Pasangan suami istri	1725

Sumber : BP4 Kota Pekanbaru 2024

Dari tabel 1.2. dapat dilihat berdasarkan data BP4 Kota Pekanbaru dari sekian banyaknya jumlah perceraian dari tahun 2020-2023 hanya beberapa pasangan suami istri yang konsultasi. Artinya dapat dibuktikan bahwasannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan BP4. BP4 menyediakan bentuk pengaduan atau pelaporan yang telah terjadi untuk mengetahui permasalahan pasangan suami istri supaya bisa diselesaikan dan mendapatkan solusi. Serta sangat dibutuhkan tenaga konselor dalam bimbingan perkawinan dan konsultasi terkait dengan permasalahan pasangan suami istri.

Gambar 1.1. Akun Sosial Media BP4 Kota Pekanbaru

Sumber : Instagram Bp4 Kota Pekanbaru 2024

Berdasarkan gambar 1.1. bahwasannya instagram sebagai salah satu bentuk upaya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi melalui media sosial, Dengan

menggunakan Instagram, penggunaanya bisa melakukan aktivitas seperti share terkait kegiatan BP4 dan mengupload kegiatan bimbingan perkawinan di akun Instagram. Akan tetapi, dapat dilihat kegiatan sosialisasi tidak dilakukan secara massif sehingga peran BP4 belum optimal.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian itu terjadi karena Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus disusul masalah Ekonomi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT. dibuktikan dengan Tabel di bawah ini.

Tabel 1.3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2020-2023

No	Tahun 2020		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Zina	0	0	0	2
2	Mabuk	0	0	0	6
3	Madat	1	0	0	10
4	Judi	0	0	3	11
5	Meninggalkan salah satu pihak	171	168	179	65
6	Dihukum penjara	10	19	12	1
7	Poligami	1	2	0	2
8	KDRT	0	7	10	21
9	Cacat Badan	1	1	0	0
10	Perselisihan Pertengkaran	1425	1542	1523	1182
11	Kawin Paksa	0	0	1	0
12	Murtad	5	5	4	6
13	Ekonomi	3	12	55	54

Sumber : Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 2024

Dapat dilihat tabel 1.3. bahwasannya faktor atau pemicu yang melatarbelakangi angka perceraian tinggi terbanyak terkait Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus disusul faktor meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, masalah ekonomi hingga Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

sehingga membuat pasangan suami istri berpisah. Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya pasangan suami istri yang akan berpisah untuk melakukan konsultasi perceraian terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukannya upaya pemerintah melalui Strategi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berikut ini Persyaratan-Persyaratan pengajuan perceraian di pengadilan agama yaitu:

1. Surat Gugatan
2. Buku Nikah asli dan fotocopy yang sudah dileges di Kantor Pos
3. Terkhusus ASN menambah satu syarat lagi yaitu surat izin dari atasan.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru tidak ada kerja sama dengan Pengadilan Agama (PA). Sehingga penulis tertarik meneliti permasalahan ini.

Berdasarkan pengamatan peneliti maka terdapat gejala/fenomena yang ditemukan, yaitu :

1. Perceraian di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan seperti dilihat pada Tabel 1.1.
2. Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) seringkali diabaikan masyarakat, terutama suami istri yang ingin bercerai lebih memilih segera di proses di Pengadilan Agama daripada berkonsultasi ke Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) seperti dilihat pada Tabel 1.2.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “**Strategi**

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Pekanbaru”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena permasalahan yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan tingkat perceraian belum dapat terselesaikan. Maka dari itu, melalui penelitian ini, rumusan masalah yang ditetapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam menurunkan angka perceraian di Kota Pekanbaru ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan yang sedang dijalankan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam menurunkan angka perceraian di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan yang dijalankan BP4.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BP4 dalam menurunkan angka perceraian di Kota Pekanbaru.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi bahan referensi dan informasi bagi peniliti yang melakukan penelitian yang sama

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti paparkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan dalam menurunkan angka perceraian di Kota Pekanbaru memiliki strategi yang cukup solutif, dengan melakukan Bimbingan Perkawinan, memberikan layanan konsultasi bagi pasangan suami istri yang ingin berpisah. Namun strategi yang dijalankan memiliki beberapa kendala dari segi lingkungan, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, kemudian masih kurangnya tenaga konselor serta terbatasnya anggaran dari pemerintah. Dari segi Tindakan, tindakan yang di lakukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BP4 di Kota Pekanbaru, dikarenakan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan, Serta tidak ada korelasi Pengadilan Agama dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, karena belum di dukung oleh payung hukum yang kuat di Kota Pekanbaru.
2. Adapun faktor penghambat yaitu :
 - Terbatasnya Anggaran dari Pemerintah
 - Minimnya Sarana dan Prasarana
 - Minimnya SDM terkhusus tenaga konselor
 - Tidak ada korelasi antara Pengadilan Agama dan BP4 Kota Pekanbaru

6.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian Strategi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam menurunkan angka Perceraian di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Dari segi lingkungan, hendaknya pemerintah lebih memperhatikan dan lebih memperdulikan lembaga BP4 serta memberikan bantuan anggaran agar telaksananya kegiatan sosialisasi dilakukan secara masif. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BP4 dalam menurunkan angka perceraian di Kota Pekanbaru.
2. Dari segi lingkungan, BP4 hendaknya mengupayakan rekrutmen untuk menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi BP4 dalam menurunkan angka perceraian.
3. Dari segi lingkungan, Untuk mendukung sarana prasarana sebaiknya meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak pada bidang penasehatan perkawinan.
4. Dari segi Tindakan, Pengadilan Agama dengan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan diharapkan menjalin kerjasama dalam ranah kebijakan di Kota Pekanbaru untuk menurunkan angka perceraian di Kota Pekanbaru. diharapkan dapat meningkatkan tugas dan fungsi BP4 dalam menurunkan angka perceraian di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, N. (2016). Strategi Peningkatan Pelayanan Melalui Website Pada UPT-P2T BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*..
- Darmawati H, H. H. (2020). Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar. *Jurnal Multikultural & Multireligius*.
- Dinny Fajrianti, A. D. (2021). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. *Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*, 1.
- Febianto. (2023). Strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Provinsi Lampung. *Skripsi*..
- Fena Pebriana, R. M. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 14.
- Muhammad, S. (2013). *Strategi Pemerintahan, Manajemen Organisasi Publik*. Yogyakarta: Erlangga.
- Surya Dailiati, H. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pekanbaru.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BP4 Pusat, *Hasil Munas BP4 ke XIV*, Jakarta: BP4 Pusat, 2009 AD/ART, *Hasil Munas BP4 ke XV/2014*, Jakarta: BP4 Pusat, 2014